



PUTUSAN
Nomor 31/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 4 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 3 Maret 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H & Gazali Rahman, S.H., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dari H. Akhmad Junaidi, S.H & Rekan yang beralamat di Jln. Negara Dipa RT 12 No.

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.31/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

065, Kel. Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara tersebut dan turunan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 26 Januari 2021 Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Amt.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 31/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 31/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 31/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2020 Nomor 5/Akta.Pid. Sus/2021/PN Amt;
6. Relas pemberitahuan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 2 Februari 2021 Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Amt.
7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2021 Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Amt.
8. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Terdakwa tanggal 4 Februari 2021 Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Amt.
9. Akta tidak mempelajari berkas perkara banding tanggal 11 Februari 2021 Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2021 dari Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2020 Nomor Register Perkara: PDM-34/HSU/Eku.I/11/2020, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaairitas yakni PRIMAIR Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak SUBSIDAIR Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan tertanggal 22 Desember 2020 Nomor Register

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No.31/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara: PDM-29/HSU/10/2020, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1) Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya*” Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang–Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair kurungan selama 5 (lima) bulan.**

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar celana dalam wanita warna moca;
- 1 (satu) lembar kaos warna merah bertuliskan Jakarta;
- 1 (satu) lembar celana panjang wanita bermotif bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan

3) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota pembelaan/Pledoi tanggal 4 Januari 2021 yang intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Amuntai menjatuhkan putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 26 Januari 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No.31/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar celana dalam wanita warna mocca;
- 1 (satu) lembar kaos warna merah bertuliskan Jakarta;
- 1 (satu) lembar celana Panjang wanita bermotif bunga;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum hingga perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 26 Januari 2021 Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Amt, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa ada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.31/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding secara lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 26 Januari 2021 Nomor 179/Pid.Sus/2020/PT BJM yang dimohonkan banding ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Amt,tanggal 26 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No.31/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 yang terdiri dari SUMANTONO, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AJIDINNOR, SH., MH dan Hj. WEDHAYATI, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh H.RAJIDINNOR, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

ttd

AJIDINNOR, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

SUMANTONO, SH., MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. WEDHAYATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. RAJIDINNOR, SH., MH.